



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PA/KPA	: DWI PUTRA SUMARNA, S.T., M.T.
OPD	: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PPK	: KURNIAWAN UDI, S.E, M.E
PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENGADAAN MEBEL
SUMBER PENDANAAN	: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENGADAAN MEBEL (APBD KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2024)

1. LATAR BELAKANG

Kegiatan pengadaan mebel ini merupakan langkah penting dalam memastikan fasilitas kerja dan publik di lingkungan pemerintah daerah memenuhi standar yang diperlukan untuk mendukung kinerja dan pelayanan yang optimal. Pengadaan yang baik akan berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Singkawang.

2. DASAR HUKUM

Dasar Hukum dilaksanakannya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Mebel adalah

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan. Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- d. Pepres No. 54 Tahun 2010 Pasal 3 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dilakukan melalui Swakelola dan/atau dan Pemilihan Penyedia barang/Jasa

- e. Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 26 ayat (2) huruf a s/d k tentang pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- h. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER-09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- o. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 71);
- p. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Mebel adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja, memenuhi standar kebutuhan dan efisiensi anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.

4. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dilaksanakan di Kota Singkawang.

5. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Mulai dari perencanaan dan kebutuhan yang meliputi kebutuhan actual, standar dan spesifikasi serta anggaran yang tersedia, yang kemudian dilaksanakan proses pengadaan yang diawali dengan erencanaan dan penganggaran, pemilihan penyedia serta pengawasan dan pengendalian.

6. TARGET/SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai terkait dengan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Mebel ini:

- **Kualitatif**

Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan sub kegiatan ini, adalah **persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan target sebesar **100%**; dan **Persentase tercapainya pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah** dengan target sebesar **100%**.

- **Kuantitatif**

Keluaran akhir dari sub kegiatan ini adalah **jumlah paket mebel yang disediakan** dengan target **8 unit**.

7. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Mebel adalah:

- Instansi : Pemerintah Kota Singkawang
- Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Nama PPK : KURNIAWAN UDI, S.E, M.E

- Jabatan PPK : Perencana Ahli Muda
- NIP : 198012142006041003

8. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- Sumber Dana : DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
- Nomer rekening Sub Kegiatan : 5. 01. 01. 2. 07. 0005.
- Total Anggaran : Rp 101.328.180
- Jenis Belanja : 5.1 Belanja Operasi

9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dengan waktu pelaksanaan dari Januari sampai Desember 2024.

10. TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN

-

11. SPESIFIKASI TEKNIS

-

12. SERTIFIKAT GARANSI

-

Hal-Hal lain yang dipandang perlu oleh kedua pihak dan belum termuat dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan diatur dengan ketentuan lain dengan Berita Acara atau diatur lebih lanjut dalam kontrak Pekerjaan.

Pengguna Anggaran



Dwi Putra Sumarna, S.T., M.T

NIP. 197001051997031006